



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

**DIVISI PENANGANAN
PELANGGARAN**

LAPORAN AKHIR

PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



**LAPORAN AKHIR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**Jalan Turangga Nomor 25, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong,
Kota Bandung 40264**

Telepon (022) 7332604 e-mail: set.jabar@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas telah terselesaikannya Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Laporan Akhir ini merupakan salah satu pertanggungjawaban lembaga terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Laporan Akhir ini sebagai sarana dokumentasi terhadap pelaksanaan program kerja serta kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat memberikan informasi yang informatif, komprehensif dan mudah dimengerti oleh semua pihak, karena dalam penyusunan Laporan Akhir ini akan diperoleh informasi mengenai data penerimaan temuan dan laporan, hasil penanganan serta pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada sepanjang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pengawas Pemilu, baik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun di seluruh jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa, sampai dengan pada tingkat TPS atas dedikasi, kontribusi, dan kinerja yang diberikan dengan penuh waktu dan tanpa lelah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Meskipun Laporan Akhir ini telah diupayakan untuk disusun dengan dengan baik agar memberikan informasi yang informatif dan komprehensif, akan tetapi masih

jauh dari kesempurnaan dan menyimpan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maklum apabila dalam Laporan Akhir ini terdapat kekurangan. Saran, masukan, dan kritik yang membangun dari semua pihak akan sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan atas kinerja pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu serta dalam hal penyusunan Laporan Akhir periode selanjutnya.

Bandung, Juni 2024

Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	5
A. MAKSUD	5
B. TUJUAN.....	5
BAB II.....	7
PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU.....	7
1. PERSIAPAN	7
a. Pelaksanaan Program Kerja	7
b. Dukungan Sumber Daya	14
2. HASIL PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU	19
a. Penanganan Temuan dan Laporan	19
b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan	24
c. Trend Pelanggaran Pemilu	25
d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	27
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG OLEH PENGAWAS PEMILU TINGKAT BAWAH.....	28
4. KENDALA DAN HAMBATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU ..	28
BAB III.....	30
1. KESIMPULAN.....	30
2. REKOMENDASI	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat.....	2
Gambar 1.2	Diagram Perbandingan penerimaan Temuan dan Laporan.....	4
Gambar 2.1	Dokumentasi Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran/Sengketa Proses pada Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu bagi Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.....	7
Gambar 2.2	Dokumentasi Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat.....	10
Gambar 2.3	Dokumentasi Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.....	12
Gambar 2.4	Diagram Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan tidak diregistrasi.....	20
Gambar 2.5	Diagram Trend Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi.....	21
Gambar 2.6	Diagram Persentase Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi.....	21
Gambar 2.7	Diagram Persentase Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi.....	22
Gambar 2.8	Proses Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2022.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2023.....	10
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024.....	13
Tabel 2.4	Daftar Pegawai Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Barat...	15
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat.....	17
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraannya. Pemilihan Umum juga merupakan sarana rotasi kepemimpinan dalam pemerintahan dalam rangka melahirkan suatu pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis dan dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

Selain berbicara mengenai rotasi kepemimpinan pemerintahan, peran lembaga penyelenggara Pemilihan Umum juga menjadi elemen penting dalam pembentukan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap Pemilu. Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dari mulai perencanaan, penyusunan jadwal, proses penyelenggaraan, sampai dengan penetapan hasil Pemilu.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, bermartabat, mandiri, dan bebas dari pengaruh berbagai pihak. Akan tetapi, apabila dalam proses pelaksanaannya terdapat hak-hak pilih rakyat yang bebas tidak terpenuhi dan tindakan dari penyelenggara Pemilu yang tidak jujur dan adil serta tidak mendapatkan informasi yang memadai yang dibutuhkan oleh rakyat, akan menimbulkan ketidakpercayaan (*public distrust*) terhadap hasil Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk mengawasi, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, bermartabat, mandiri, dan bebas dari pengaruh berbagai pihak di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1 Peta Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

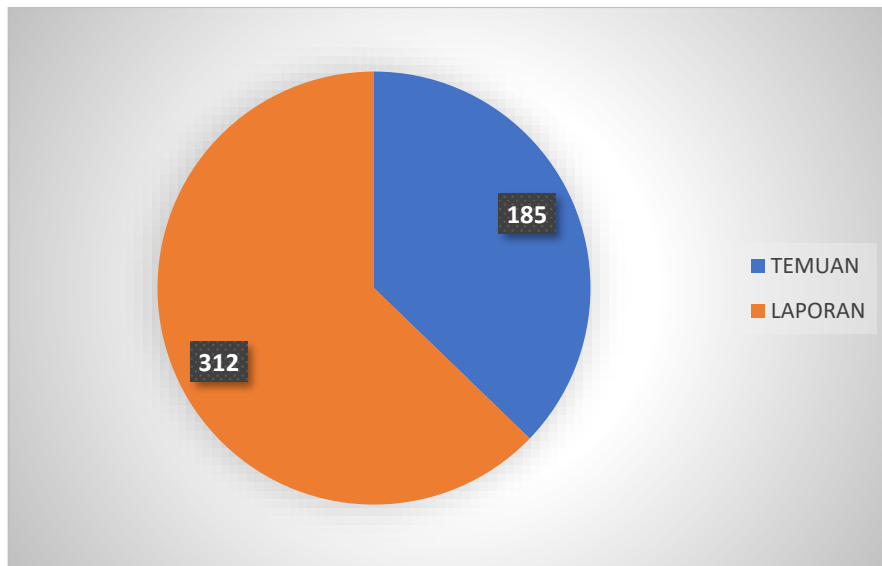
Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.377,76 km², terdapat jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah 35.714.901 pemilih yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan, 5.957 Desa/Kelurahan dan 140.457 TPS. Dengan kondisi geo-politik tersebut, menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak di Indonesia pada Pemilu Tahun 2024.

Selain itu, kondisi sosio-kultural di Provinsi Jawa Barat yang terdapat berbagai macam suku bangsa dan agama, dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan politik dalam Pemilihan Umum. Suku bangsa yang ada di Provinsi Jawa Barat diisi oleh mayoritas diisi oleh suku Sunda, akan tetapi, terdapat banyak suku bangsa lainnya seperti suku Cirebon, suku Betawi, suku Jawa, dan suku lainnya seperti Tionghoa, Arab, Batak, Minang, dan lain sebagainya. Sebagian besar agama yang dianut oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat yaitu agama Islam, sisanya ada yang menganut agama Kristen

Protestan, agama Kristen Katholik, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Sunda Wiwitan yang merupakan kepercayaan yang dianut masyarakat asli suku Sunda.

Dengan kondisi geo-politik dan sosio-kultural di Provinsi Jawa Barat tersebut, tentu melahirkan pandangan politik yang berbagai macam yang disertai dengan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-4 dengan status Rawan Tinggi dengan nilai 77,04. Berdasarkan kondisi Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tersebut tentu menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kepercayaan kepada publik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, bermartabat dan mandiri.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu. Kemudian kewenangan dari Bawaslu Provinsi terhadap penanganan pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 99 huruf a dan huruf b a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan memeriksa serta mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu.



Gambar 1.2 Diagram Perbandingan penerimaan Temuan dan Laporan

Dalam rangka penegakan hukum pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat sampai dengan tingkat Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti sejumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) perkara yang terbagi dengan 185 (seratus delapan puluh lima) Temuan dan 312 (tiga ratus dua belas) Laporan. Dari keseluruhan Temuan dan Laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, didominasi oleh dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun oleh Peserta Pemilu, dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu permanen maupun *ad hoc*, dugaan pelanggaran Netralitas ASN, dan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Selanjutnya, terhadap seluruh hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat sampai dengan tingkat Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat tetap perlu dilakukan evaluasi baik pada aspek pelaksanaan prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran agar lebih efektif dan efisien, maupun dalam aspek pencegahan agar bisa menentukan langkah strategis guna menekan tingkat pelanggaran dan problematika di kemudian hari. Hal ini ditujukan untuk terciptanya kepercayaan publik dan keadilan serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, disusunnya Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Jawa Barat terkait hasil kinerja yang telah dilakukan dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis berintegritas, mandiri, dan bermartabat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman evaluasi kinerja penanganan pelanggaran yang sudah dilaksanakan;
3. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi masyarakat, akademisi, peneliti dan *stakeholder* lainnya;
4. Sebagai pedoman perencanaan program kerja di masa depan; dan
5. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan serta pemecahan problematika penanganan pelanggaran.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya:

1. Untuk merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi segala macam tantangan dan hambatan dalam penanganan pelanggaran Pemilu; dan

3. Menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

1. PERSIAPAN

a. Pelaksanaan Program Kerja

Sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program kerja untuk mempersiapkan proses penanganan pelanggaran, baik untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun untuk Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan program kerja tersebut dilakukan dengan berbagai jenis kegiatan, seperti Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis dan Simulasi Penanganan Pelanggaran bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan program kerja terbagi dalam beberapa termin dari mulai tahun 2022, tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 dengan menyesuaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berjalan.



Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran/Sengketa Proses pada Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu bagi Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, pelaksanaan program kerja divisi Penanganan Pelanggaran berfokus kepada peningkatan kapasitas bagi Pengawas

Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota seperti dalam hal proses penanganan pelanggaran, strategi pencegahan pelanggaran dalam Pemilu dan bimbingan teknis dalam inventarisasi data penanganan pelanggaran melalui aplikasi SIGAPLapor. Selain itu, pada tahun tersebut dilakukan persiapan dalam pembentukan Sentra Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu RI yang memerintahkan untuk membentuk Tim Sentra Gakkumdu baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran
Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Persiapan Pemetaan Potensi Pelanggaran dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024	14 Juli 2022	Aula Gedung Sekoper Cinta
2	Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Pemilu Tahun 2024	16 Oktober 2022	Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat
3	Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran/Sengketa Proses pada Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu bagi Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat	18 Oktober 2022	Hotel Amaroossa Grande, Kota Bekasi
4	Rapat Workshop dan Sosialisasi Operator SIGAPLAPOR Bawaslu	8 November 2022	Hotel Grand Sunshine,

	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat		Kabupaten Bandung
5	Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	24 s.d. 25 November 2022	Hotel Harper, Kabupaten Purwakarta
6	Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Klarifikasi dan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat	29 s.d. 30 November 2022	The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran
7	Rapat Inventarisasi Masalah Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu dan Strategi Penanganan Pelanggaran Pemilu	8 s.d. 9 Desember 2022	Brits Hotel, Kabupaten Karawang
8	Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	15 s.d. 16 Desember 2022	Patra Cirebon Hotel and Convention, Kabupaten Cirebon



Gambar 2.2 Dokumentasi Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya pada tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berfokus kepada pemberian pemahaman lanjutan berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan jenis pelanggaran dan isu tahapan yang sedang berjalan. Pada tahun 2023, tahapan yang sedang berjalan diantaranya Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Perseorangan (Anggota DPD-RI), Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Tahapan Kampanye Pemilu.

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran
Tahun 2023**

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Pemetaan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024	31 Januari 2023	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat

2	Rapat Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	27 Januari 2023	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
3	Rapat Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adhoc	8 Maret 2023	Kantor Bawaslu Kabupaten Subang
4	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024	14 s.d. 15 Maret 2023	The Radiant Hotel and Villas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat
5	Rapat Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema Diseminasi Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum	14 April 2023	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
6	Rapat Pemetaan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Tahun 2024	4 Mei 2023	Aula Gedung Sekoper Cinta
7	Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	6 Juli 2023	Hotel Savoy Homann, Bandung
8	Rapat Kerja Teknis dan Workshop Aplikasi SIAPNET	10 November 2023	Swissbel Hotel Cikarang,

	bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat		Kabupaten Bekasi
9	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat	20 s.d. 21 November 2023	Brits Hotel, Kabupaten Karawang
10	Rapat Sentra Gakkumdu Tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Barat	11 Desember 2023	Holiday Inn Pasteur, Bandung



Gambar 2.3 Dokumentasi Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Kemudian sampai dengan tahun 2024, kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat fokus terhadap evaluasi dan validasi data penanganan pelanggaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.3 Rekapitulasi Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran
Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang I	30 Maret s.d. 1 April 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi
2	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II	2 s.d. 4 April 2024	Aula Bappelitbangda Kota Cirebon
3	Rapat Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024	17 Mei 2024	Hotel Harmoni, Garut
4	Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024	24 Juni 2024	The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 memberikan hasil bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam hal inventarisasi permasalahan penanganan pelanggaran serta pembinaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dalam hal pemahaman baik terhadap aspek regulasi, mekanisme, prosedur, dan strategi dalam penanganan pelanggaran.

b. Dukungan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, sumber daya untuk mendukung pelaksana tugas tersebut merupakan hal yang krusial. Karena pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan pelanggaran tidak akan optimal jika tidak dibekali oleh sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya tersebut terbagi dalam beberapa aspek, diantaranya aspek SDM, sarana dan prasarana, alokasi anggaran serta komunikasi antar lembaga yang dibangun guna mendukung proses penanganan pelanggaran.

Dalam aspek Sumber Daya Manusia, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah didukung oleh pegawai sekretariat pada Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses. Pada bagian tersebut, dipimpin oleh Kepala Bagian yang membawahi beberapa pelaksana teknis dan pejabat fungsional. Sebagian besar latar pendidikan dari pegawai di Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Hukum/Hukum, sehingga secara kualitas sudah dipandang memadai untuk melakukan dukungan administratif maupun dukungan teknis dalam penanganan pelanggaran. Akan tetapi di sisi lain, terdapat problematika diantaranya adalah kuantitas dari SDM yang dimiliki khusus untuk Divisi Penanganan Pelanggaran, sehingga hal tersebut perlu optimalisasi guna dukungan terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran berjalan dengan optimal. Berikut daftar pegawai pada Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

**Tabel 2.4 Daftar Pegawai Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

INDIKATOR	KONDISI	KETERANGAN
Kuantitas SDM	8 (delapan) orang	1 (satu) orang Kepala Bagian 1 (satu) orang Pejabat Fungsional 3 (tiga) orang pelaksana teknis PNS 3 (tiga) orang pelaksana teknis PPPK
Kualitas SDM	1. Kepala Bagian berlatar belakang Magister Hukum (M.H.) 2. 5 (lima) orang pegawai berlatar belakang Sarjana Hukum (S.H.) 3. 1 (satu) orang berlatar belakang Sarjana Ekonomi (S.E.) 4. 2 (dua) orang berlatar belakang Ahli Madya (A.Md)	3 (tiga) orang pegawai dengan latar belakang Sarjana Hukum fokus substansi dan teknis Penanganan Pelanggaran diantaranya: 1 (satu) orang JF (Analisis Hukum Ahli Muda) 1 (satu) orang Pelaksana Teknis PNS (Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran) 1 (satu) orang Pelaksana Teknis PPPK

		2 (dua) orang pegawai dengan Sarjana Hukum turut membantu dalam Penanganan Pelanggaran akan tetapi terbagi fokus dengan Penyelesaian Sengketa, diantaranya: 1 (satu) orang Pelaksana Teknis PNS (Analisis Materi Sidang) 1 (satu) orang Pelaksana Teknis PPPK 3 (tiga) orang Sarjana Ekonomi dan Ahli Madya fokus Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan, diantaranya: 1 (satu) orang Pelaksana Teknis PNS (Pengelola Keuangan) 2 (dua) orang Pelaksana Teknis PPPK
--	--	---

Dari tabel di atas, meskipun secara kualitas dan kuantitas pegawai dalam mendukung teknis Penanganan Pelanggaran, akan tetapi yang hanya fokus untuk Penanganan Pelanggaran hanya 3 (tiga) orang yang berlatar belakang hukum dan 1 (satu) orang yang berlatar belakang

pendidikan ekonomi dalam hal komunikasi dan tata usaha pimpinan. Dan sebagian lainnya sudah terbagi dalam fokus kerja masing-masing. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat perlu adanya kerjasama khususnya dalam bagian tersebut.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat

SARANA DAN PRASARANA	KONDISI	KETERANGAN
Ruang Penerimaan Laporan	Tersedia	Posisi ruang penerimaan berada di Lantai 1, sedangkan ruang sekretariat berada di lantai 3. Hal ini ditujukan agar memudahkan masyarakat yang akan memberikan Laporan
Ruang Klarifikasi	Tersedia	Ruang klarifikasi memanfaatkan ruangan serbaguna (Ruang Rapat Sentra Gakkumdu, Ruang Rapat Sekretariat, dan Ruang Penerimaan Laporan)
Ruang Sidang	Tersedia	
Ruang Sentra Gakkumdu	Tersedia	Ruang Sentra Gakkumdu difungsikan juga sebagai Ruang Rapat serta Ruang Klarifikasi

Selanjutnya dalam aspek sarana dan prasarana pendukung penanganan pelanggaran saat ini sudah terdapat ruangan khusus seperti ruangan penerimaan laporan, ruangan klarifikasi sampai dengan ruangan untuk sidang penyelesaian pelanggaran administratif. Akan tetapi, hal ini juga menjadi catatan dikarenakan ruangan-ruangan tersebut digunakan pula sebagai ruangan serbaguna, yang mana pengelolaan ruangan tersebut tidak serta merta dikuasai oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Meskipun demikian, jika memang terdapat proses penanganan pelanggaran yang sedang berjalan, ruangan-ruangan tersebut diutamakan untuk proses penanganan pelanggaran.

Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek dukungan alokasi anggaran, yang mana aspek ini cukup fundamental karena menyangkut dukungan operasional dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran. Proses penanganan pelanggaran tidak akan optimal jika tidak didukung dengan dukungan operasional yang memadai.

Pagu anggaran untuk Divisi Penanganan Pelanggaran sudah sangat mumpuni dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan pelanggaran. Akan tetapi dari tahun ke tahun selama penyelenggaraan Pemilu terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan terdapat anggaran yang mengikuti tahapan yang sedang berjalan di tahun tersebut. Berikut tabel rincian pagu anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran serta Sentra Gakkumdu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2.6 Pagu Anggaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENTRA GAKKUMDU	TAHUN		
	2022	2023	2024
	Rp.1.320.390.000,00	Rp.1.982.304.000,00	Rp.1.925.074.000,00

Dalam hal komunikasi dan hubungan dengan antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti

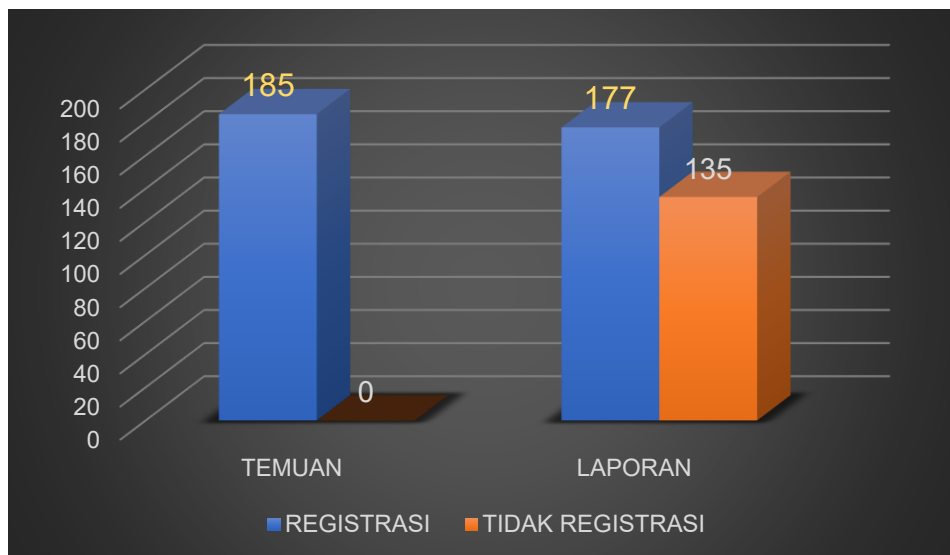
diantaranya dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam hal penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Kerja sama ini merupakan era baru dalam pembentukan Tim Sentra Gakkumdu karena telah melibatkan dari unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya, karena terdapat beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Daerah Metro Jaya diantaranya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Metro Depok. Sehingga hasil dari hubungan tersebut komunikasi dengan wilayah-wilayah yang menjadi naungan Kepolisian Daerah Metro Jaya mendapat perhatian dari Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjalin komunikasi dengan lembaga lainnya seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal pelaksanaan tindaklanjut Pelanggaran Netralitas ASN, kemudian dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pengawasan kampanye di media elektronik pada tahapan Kampanye Pemilu.

2. HASIL PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

a. Penanganan Temuan dan Laporan

Secara keseluruhan jumlah perkara Penanganan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) perkara.



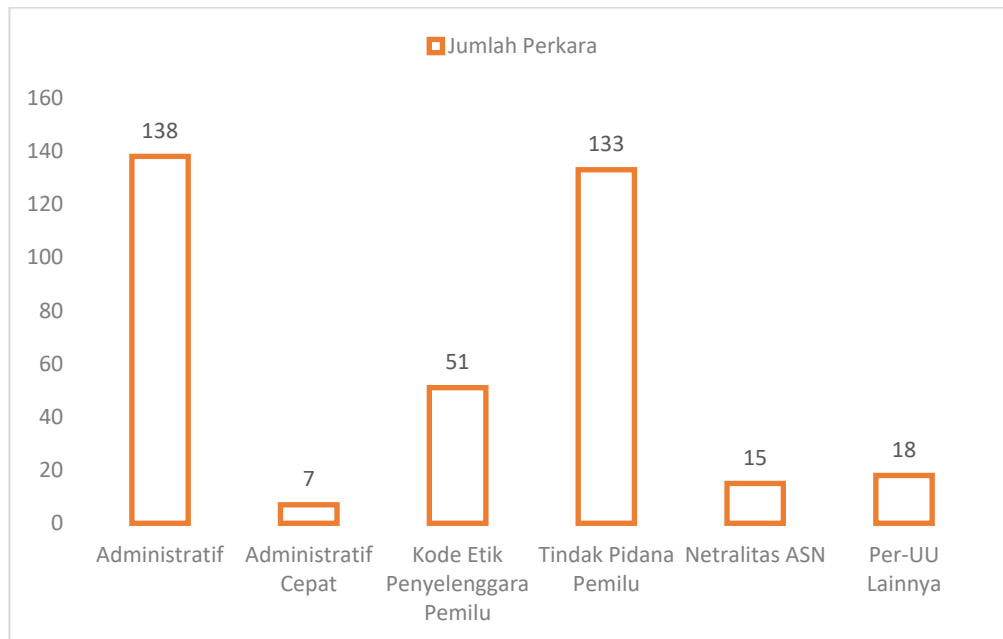
Gambar 2.4 Diagram Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan tidak diregistrasi

Dari 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) perkara yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) Temuan yang diregistrasi, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Laporan yang diregistrasi dan 135 (seratus tiga puluh lima) Laporan yang tidak diregistrasi. Sehingga total Temuan dan Laporan yang diregistrasi sejumlah 362 (tiga ratus enam puluh dua) perkara.

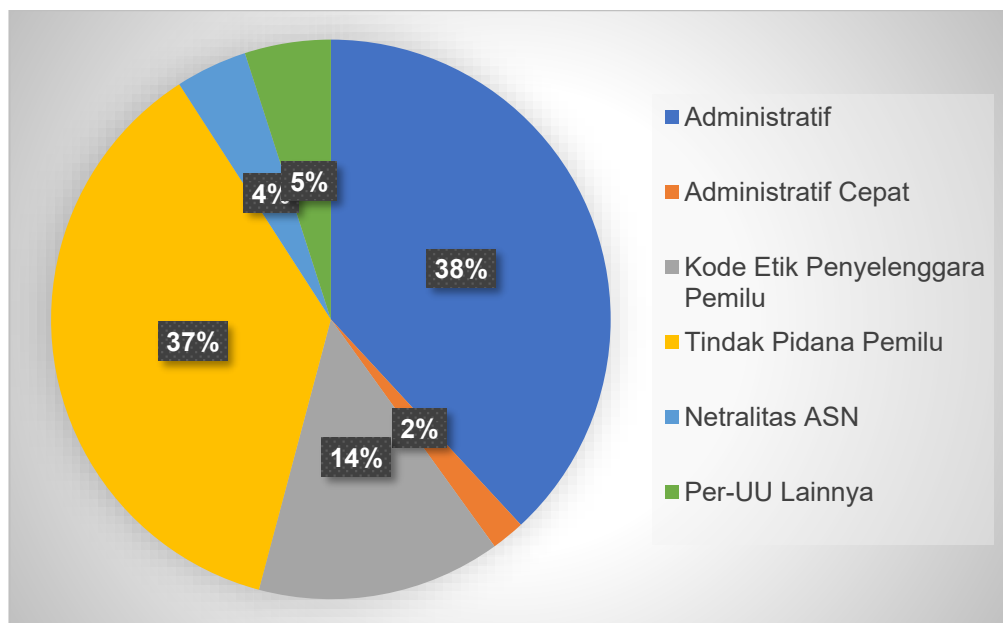
Jika dilakukan persentase terhadap Temuan dan Laporan antara perkara yang diregister dengan perkara yang tidak diregister dari keseluruhan perkara yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, maka didapatkan persentase 72,8% Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan 27,2% Temuan dan Laporan yang tidak diregistrasi. Hal ini membuktikan sepanjang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagian besar Temuan dan Laporan yang diterima telah Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti untuk dilakukan proses kajian oleh Pengawas Pemilu.

Kemudian dari 362 (tiga ratus enam puluh dua) perkara yang diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota,

dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat terbagi dalam beberapa jenis dugaan pelanggaran diantaranya:



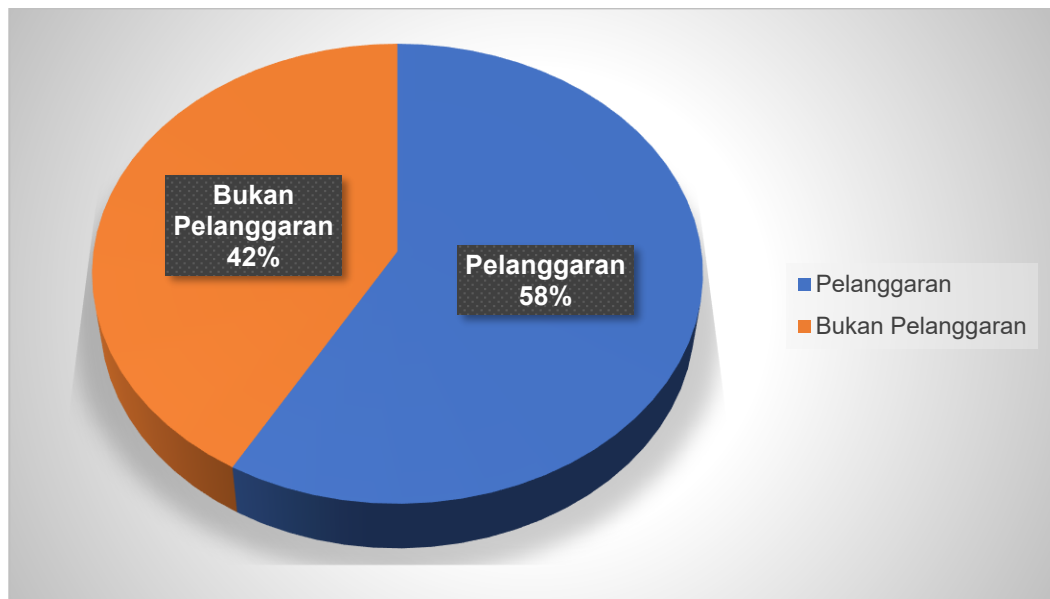
Gambar 2.5 Diagram Trend Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi



Gambar 2.6 Diagram Persentase Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi

Dilihat dari diagram di atas, jenis dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang paling menonjol

diantara dugaan pelanggaran lainnya dengan persentase 37% dan 38%. Hal ini menunjukkan pada penyelenggaraan Pemilu masih terdapat tindakan-tindakan yang tidak sesuai secara tata cara, mekanisme dan prosedur baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu, serta masih terdapat tindakan-tindakan yang berpotensi sebagai tindak pidana pemilu.



Gambar 2.7 Diagram Persentase Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi

Hasil penanganan atas Laporan dan Temuan yang diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat serta sampai dengan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat menghasilkan 211 (dua ratus sebelas) perkara merupakan Pelanggaran Pemilu dan 153 (seratus lima puluh tiga) perkara merupakan Bukan Pelanggaran Pemilu. Jika dilihat pada diagram di atas, 58% Temuan dan Laporan yang telah ditangani yang merupakan pelanggaran dapat diartikan bahwa saat ini masih terdapat pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan pencegahan oleh Pengawas Pemilu secara maksimal. Akan tetapi di sisi lain, jika melihat pada persentase bukan pelanggaran di atas, maka dapat diartikan pula hasil penanganan tersebut masih banyak belum optimal, seperti halnya meminta keterangan dari saksi atau Terlapor, kekurangan alat bukti dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk

menerangkan suatu peristiwa sehingga bisa dinyatakan melanggar atau tidak.

Perkara-perkara yang merupakan Pelanggaran Pemilu terbagi ke dalam beberapa jenis Pelanggaran, diantaranya:

1. 127 (seratus dua puluh tujuh) merupakan Pelanggaran Administratif;
2. 7 (tujuh) perkara merupakan Pelanggaran Administratif yang diselesaikan dengan Pemeriksaan Acara Cepat;
3. 46 (empat puluh enam) perkara merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. 8 (delapan) perkara yang dinyatakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
5. 12 (dua belas) perkara dinyatakan sebagai Pelanggaran Netralitas ASN; dan
6. 15 (lima belas) perkara merupakan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dari perkara-perkara yang merupakan Pelanggaran Pemilu di atas dapat dinilai bahwa hampir lebih dari 50% merupakan Pelanggaran Administratif, sehingga untuk saat ini trend pelanggaran pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagian besar masih pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dari uraian dan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu masih dapat dimungkinkan terjadi dengan berbagai jenis. Sehingga, aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan harus lebih ditingkatkan serta edukasi kepada masyarakat umum terhadap larangan dalam penyelenggaraan pemilu menjadi kewajiban bersama.

b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menangani 29 (dua puluh sembilan) perkara Temuan dan Laporan yang telah diregistrasi dengan hasil 19 (sembilan belas) perkara dinyatakan Pelanggaran Pemilu dan 10 (sepuluh) perkara dinyatakan bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Dari keseluruhan perkara yang dinyatakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, semuanya merupakan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif yang diselesaikan dengan Acara Cepat.

Terdapat 11 (sebelas) perkara Temuan yang merupakan penerusan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penggunaan metode panggilan video (*video call*) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam klarifikasi keanggotaan dari partai politik dalam verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu. Hasil penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat diputus dengan amar putusan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota terbukti melanggar pelanggaran administratif dan diminta untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) perkara Laporan dari Bakal Calon Anggota DPD terkait terdapat ketidaksesuaian jumlah syarat dukungan dan tidak diberikannya tanda pengembalian syarat dukungan untuk pencalonan perseorangan. Hasil dari persidangan menyatakan bahwa terlapor yang merupakan KPU Provinsi Jawa Barat dinyatakan melanggar dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang bersama dengan Pelapor dan diawasi oleh Bawaslu serta menerbitkan status baru pasca penghitungan ulang. KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan penghitungan ulang secara manual pada akun SILON DPD dari Pelapor dan terbukti terdapat perbedaan. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Barat menerbitkan status dan menyerahkannya kepada Pelapor.

Kemudian terdapat 2 (dua) perkara Temuan yang merupakan penerusan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan adanya penambahan bakal calon anggota legislatif di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan di luar jadwal pendaftaran bakal calon. Hasil sidang menyatakan

para Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memerintahkan untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon legislatif di luar jadwal penerimaan bakal calon. KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara yang pada pokoknya mencabut Berita Acara penerimaan bakal calon yang diterima di luar jadwal.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) perkara Temuan yang merupakan penerusan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tidak dilaksanakannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten/Kota dikarenakan terdapat pemilih yang tidak termasuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus yang memberikan hak pilih. Hasil dari persidangan menyatakan KPU Kabupaten/Kota terbukti melanggar pelanggaran administratif dan memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun menerima 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran Administratif dengan Pemeriksaan Acara Cepat pada saat Rekapitulasi Perolehan suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat. Perkara yang disampaikan oleh pelapor diantaranya terdapat perbedaan hasil perolehan suara sehingga meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan agar dapat dikoreksi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan semua Laporan yang diterima merupakan pelanggaran administratif dan meminta kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sanding data dan perbaikan terhadap data yang tidak sesuai. Kemudian KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti putusan administratif acara cepat tersebut dengan menuangkan pada Formulir catatan khusus untuk disampaikan pada Rekapitulasi di Tingkat Nasional di KPU Republik Indonesia.

c. Trend Pelanggaran Pemilu

Dari keseluruhan perkara yang telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi

Jawa Barat, masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu terdapat isu yang menjadi trend pelanggaran pemilu.

Pada tahapan awal penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada tahapan rekrutmen penyelenggara Pemilu *ad hoc* terdapat ketidakprofesionalan dari KPU Kabupaten/Kota maupun PPK dalam hal proses rekrutmen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian pada tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu baik dari Partai Politik maupun Perseorangan, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang melakukan verifikasi maupun menerima bakal calon yang tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ma.

Selanjutnya pada tahapan Kampanye Pemilu merupakan tahapan yang cukup beragam jenis dugaan pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan, seperti hal nya tindak pidana politik uang, adanya keberpihakan dari kepala desa kepada salah satu calon, dan ASN yang menunjukan keberpihakan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden atau partai politik.

Kemudian pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara didominasi oleh pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang mana terkait dengan adanya pergeseran atau perubahan suara baik dari tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota.

Kemudian dari keseluruhan perkara yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat lebih banyak dari unsur Warga Negara Indonesia (WNI), akan tetapi pada faktanya kebanyakan dari WNI tersebut merupakan relawan/simpatikan dari Paslon atau Partai Politik yang bukan termasuk Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye yang terdaftar di KPU.

d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat. Pada saat terdapat laporan yang diduga melanggar Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dalam hal teknis penanganan perkara tersebut.



Gambar 2.8 Proses Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat

Selain itu, meskipun tidak ada perkara dugaan pelanggaran Tindak Pidana yang diterima, Bawaslu Provinsi Jawa Barat tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan baik secara formal kelembagaan maupun nonformal dalam hal diskusi terkait dengan isu dan pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini ditujukan dalam rangka penyamaan persepsi serta membangun solidaritas dan soliditas dari semua unsur khususnya dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan masih terdapat ketidaksepahaman, baik itu mengenai pemahaman terkait dengan regulasi maupun penafsiran terhadap unsur-unsur pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga, sebagian besar Laporan atau Temuan yang

merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan.

3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG OLEH PENGAWAS PEMILU TINGKAT BAWAH

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Pengawas Pemilu di tingkat bawah, khususnya kepada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan supervisi dan pembinaan, baik dalam bentuk pembinaan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran, maupun pada saat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan atau menerima pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Monitoring yang dilakukan khususnya pada saat menerima pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan secara intensif baik dari mulai penyerahan berkas sampai dengan penyusunan strategi penanganan pelanggaran. Hasil penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian diberikan masukan baik secara teknis maupun dalam hal substansi agar proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tidak cacat formil maupun cacat materiil.

4. KENDALA DAN HAMBATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran pemilu baik yang dirasakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kendala Pemahaman Regulasi

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, seringkali ditemukan beberapa frasa yang menjadi multitafsir. Sehingga hal ini sering menjadi perdebatan, khususnya terkait dengan proses penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Selain itu, masih banyak terdapat regulasi teknis di Bawaslu yang dalam hal ini Perbawaslu yang tidak aplikatif dan tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam proses pengadministrasian perkara menjadi berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya.

2. Kendala Dukungan SDM

Perlu diketahui, kondisi di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kekurangan pelaksana teknis yang ditugaskan khusus untuk Divisi Penanganan Pelanggaran. Selain itu, pula terdapat beberapa diantaranya yang bukan merupakan latar belakang hukum yang notabene dalam penanganan pelanggaran, diperlukan kemampuan untuk penalaran hukum serta pemahaman regulasi secara utuh.

Selain itu, dalam hal penggalian fakta baik dalam persidangan maupun dalam klarifikasi, masih terdapat kurangnya kemampuan untuk melakukan klarifikasi atau penggalian fakta. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena itu merupakan soft skill yang dibutuhkan sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran.

3. Kendala Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana, masih terdapat beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki ruang khusus untuk penerimaan laporan, ruang klarifikasi bahkan sampai ruang sidang yang representatif. Hal ini dikarenakan perencanaan dan pengadaan untuk keperluan penanganan pelanggaran yang masih belum tepat sasaran yang seharusnya ini menjadi modal utama bagi Bawaslu.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan momentum bagi seluruh masyarakat, khusus nya di Provinsi Jawa Barat dalam hal partisipasi aktif dalam politik sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka pencegahan, pengawasan, maupun penanganan pelanggaran Pemilu secara optimal pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas, adil, dan bermartabat meskipun dengan keterbatasan yang ada.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, jika dibandingkan dengan pada Pemilu Tahun 2019 terdapat penurunan jumlah Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran, yang mana dapat kita simpulkan adanya keberhasilan dalam proses pencegahan dan pengawasan yang aktif dilakukan oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilu. Di sisi lain, pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah Laporan yang berasal dari Warga Negara Indonesia, yang mana hal ini membuktikan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sudah mulai terbangun dan masyarakat sudah mulai jeli melihat dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tahu ke mana harus dilaporkan.

Dalam proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat tentu tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Akan tetapi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran Pengawas Pemilu berkomitmen untuk mengawal Pemilihan Umum yang berintegritas, adil, dan bermartabat, serta terus menjaga dan mengawal hak pilih warga negara Indonesia.

2. REKOMENDASI

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya penguatan dan harmonisasi regulasi teknis, sehingga tidak terdapat multitafsir dalam hal penanganan pelanggaran Pemilu;
2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dan kesadaran hukum pada Pemilihan Umum;
3. Melakukan berbagai diskusi dengan pembahasan yang khusus serta *up to date* terhadap isu-isu yang sedang dihadapi di jajaran tingkat bawah;
4. Perumusan kebijakan yang dilakukan dengan metode *bottom up*, sehingga permasalahan yang sedang dialami oleh jajaran tingkat bawah menjadi perhatian dan bisa menjadi suatu kebijakan atau peraturan.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh jajaran Pengawas Pemilu, khusus nya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS yang sudah memberikan usaha yang semaksimal mungkin dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Memang bukan hal yang mudah untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin dalam rangka mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Semoga usaha-usaha yang telah kita lakukan dalam menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia menjadi pembelajaran dan pengalaman kita bersama dalam rangka menjaga negeri ini agar terus maju.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







